



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan menjaga kesinambungan pelayanan rumah sakit sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah dan pengelolaan rumah sakit daerah sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu mengatur kembali Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo beserta perubahannya;
 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang selanjutnya disebut Rumah Sakit, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
8. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sebagai pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit.
9. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan yang membidangi pelayanan medis di BLUD Rumah Sakit.

10. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang membidangi administrasi umum dan keuangan di BLUD Rumah Sakit.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS, adalah pegawai BLUD Rumah Sakit yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan diangkat oleh Pimpinan BLUD Rumah sakit atau Pejabat yang ditunjuk dan digaji sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional maupun administrasi dalam jangka waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan ketenagaan di BLUD Rumah Sakit berdasarkan kontrak kerja.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
14. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
15. Pengangkatan adalah proses pengangkatan Pegawai Non PNS oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit bagi calon Pegawai Non PNS yang lulus seleksi administrasi, tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang.
16. Pemindehan adalah mutasi/rotasi pegawai Non PNS yang dilakukan secara periodik di internal BLUD Rumah Sakit dalam rangka memperluas pelayanan, kemampuan, dan kualitas pelayanan pada rumah sakit.
17. Pemberhentian adalah proses yang mengakibatkan seorang Pegawai Non PNS menjadi hilang hak-hak dan kewajiban kepegawaiannya.
18. Kontrak kerja adalah perikatan antara calon Pegawai Non PNS yang lulus seleksi administrasi, tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang dan pemimpin BLUD Rumah Sakit dalam rangka pengangkatan Pegawai Non PNS.
19. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
20. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai Non PNS.

23. Tenaga khusus adalah tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan yang profesional, mempunyai pendidikan/ketrampilan khusus dan jumlahnya terbatas serta pensiun dari Pegawai Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dan mendesak sesuai dengan kebutuhan ketenagaan BLUD Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pengelolaan Pegawai Non PNS meliputi pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pengaturan hak, kewajiban dan larangan, pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja serta pemberhentian.
- b. Untuk mewujudkan pengelolaan Pegawai Non PNS yang sesuai dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka, efisien, ekonomis dan produktif dalam upaya meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan Pegawai Non PNS yang memiliki integritas, profesional, keahlian/ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan BLUD Rumah Sakit serta mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- b. Untuk menjamin terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Non PNS;
- c. Untuk mengelola Pegawai Non PNS guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan BLUD Rumah sakit.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BLUD RUMAH SAKIT
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit terdiri atas:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang mengangkat Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan seleksi atau mengangkat secara langsung dari tenaga yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan memperhatikan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas bagi BLUD Rumah Sakit.
- (3) Dalam pengangkatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit dan/atau Tim Pertimbangan Jabatan yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi pemimpin BLUD Rumah Sakit Bupati akan membentuk Panitia seleksi dengan melibatkan pihak ke 3 (tiga) yang profesional.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Direktur BLUD Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari tenaga profesional non Pegawai Negeri sipil, maka pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dituangkan dalam kontrak kerja.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemimpin
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 4. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
 5. berstatus sebagai dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian serta diutamakan yang telah menempuh pendidikan strata 2 (dua) bidang manajemen Rumah Sakit;
 6. memiliki pengalaman jabatan memimpin dan mengelola Rumah Sakit minimal Rumah Sakit type C dan/atau pernah menjabat sebagai wakil direktur Rumah Sakit type B paling singkat 3 (tiga) tahun;
 7. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik dan Organisasi yang dilarang pemerintah; dan
 8. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
- b. Pejabat Teknis
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 4. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
 5. berstatus sebagai dokter atau dokter spesialis dan diutamakan yang telah menempuh pendidikan strata 2 (dua) bidang manajemen Rumah Sakit atau kesehatan;
 6. diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang pelayanan medik/kesehatan;
 7. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 8. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
- c. Pejabat Keuangan
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 4. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
 5. pendidikan minimal sarjana ekonomi dan diutamakan yang mempunyai latar belakang pendidikan strata 2 (dua) manajemen atau akuntansi;

6. memiliki pengalaman jabatan pada tingkat yang sama minimal 3 (tiga) tahun khususnya dalam bidang tugas manajemen keuangan;
7. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
8. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Rumah Sakit;
 - b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD Rumah Sakit;
 - c. menyiapkan RBA BLUD Rumah Sakit;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - g. membangun jaringan dan melakukan komunikasi secara vertical dan horizontal dengan instansi terkait.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- (2) Pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - d. sanggup menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan dan masyarakat.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan;
 - c. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang diberikan oleh Bupati.
 - d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja.
 - e. ditetapkan menjadi terdakwa karena melakukan kejahatan tindak pidana; atau
 - f. terbukti memberikan persyaratan yang tidak benar pada waktu melamar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS di Rumah Sakit diklasifikasikan sebagai:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan paling rendah jenjang Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga penunjang non medis.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 13

- (1) Kedudukan Pegawai Non PNS adalah pegawai BLUD Rumah Sakit yang melaksanakan tugas berdasarkan Kontrak Kerja.
- (2) Pegawai Non PNS terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Tidak tetap.
- (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berkedudukan sebagai pegawai tetap apabila:
 - a. telah bekerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus;
 - b. hasil evaluasi kinerja sebagai Pegawai Tidak Tetap berturut-turut selama 2 (dua) tahun bernilai baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani, dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/Tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah sakit; dan
 - d. tenaganya masih dibutuhkan oleh BLUD Rumah Sakit ditunjukkan surat pernyataan minimal dari eselon III.

BAB IV

HAK PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Gaji

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat pendidikan, tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengelola dan pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit;
- (3) Pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD Rumah sakit.

Bagian Kedua Cuti

Pasal 15

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS berhak atas cuti
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti karena alasan penting.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

- (4) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pegawai Non PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit paling lambat 1 (satu) minggu sebelum cuti.
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, Pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (5) Cuti besar hanya dapat digunakan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS untuk menjalankan kewajiban agama.
- (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang menjalani cuti besar diberikan penghasilan penuh.

Pasal 18

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Pegawai Non PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang tidak sembuh penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diuji kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS belum sembuh dari penyakitnya maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.
- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

Pasal 19

- (1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua dan ketiga Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS berhak atas cuti bersalin.
- (2) Lamanya cuti bersalin adalah 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah persalinan.
- (3) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberikan cuti besar.
- (4) Untuk mendapatkan cuti bersalin Pejabat Pengelola wanita dan Pegawai Non PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (5) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (6) Selama menjalankan cuti bersalin Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS menerima penghasilan penuh.

Pasal 20

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS berhak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c adalah cuti karena:
 - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

- b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meninggal dunia dan menurut hukum yang berlaku Pegawai Non PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - c. melangsungkan perkawinan yang pertama.
- (3) Lamanya cuti karena alasan penting adalah 3 (tiga) hari kerja
 - (4) Untuk mendapatkan cuti alasan penting Pegawai Non PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
 - (5) Cuti alasan penting diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
 - (6) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Non PNS tidak dapat menunggu keputusan dari Pemimpin BLUD Rumah Sakit, maka pejabat Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit yang membidangi kepegawaian dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
 - (7) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus segera diberitahukan kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit oleh pejabat yang memberikan izin sementara.
 - (8) Pemimpin BLUD Rumah Sakit setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) memberikan persetujuan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Non PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 21

- a. Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
- b. Jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 22

Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menaati peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD Rumah Sakit dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. netral dari pengaruh politik dan organisasi terlarang;

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 23

Setiap Pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- e. menjadi anggota partai politik;
- f. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- g. menjadi tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Dewan Perwakilan Daerah/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam
Pembinaan, Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dilakukan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan tanggung jawab.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pengembangan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- (2) Pengembangan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan formal; atau
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengembangan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa izin belajar.
- (4) Pengembangan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui penugasan atau secara mandiri berdasarkan izin dari Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 26

- (1) Pengembangan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau/pelatihan Rumah Sakit.
- (2) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.

- (3) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 3
Penilaian Kinerja

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja pegawai Non PNS dilaksanakan secara:
- a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
- (3) Sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Hasil penilaian kinerja Pegawai Non PNS digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan yang berkaitan dengan:
- a. disiplin;
 - b. penempatan; dan
 - c. pengangkatan kembali.

Paragraf 4
Kesejahteraan

Pasal 28

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan kesejahteraan kepada Pegawai Non PNS berupa pemberian Tunjangan Hari Raya keagamaan.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.

Bagian Ketujuh
Penghargaan dan Sanksi

Paragraf 1
Penghargaan

Pasal 29

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan penghargaan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS yang memiliki kinerja baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, dan kesempatan untuk mengembangkan karier dan/atau pengangkatan kembali.

Paragraf 2
Sanksi

Pasal 30

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

BAB V

PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu
Formasi Pegawai Non PNS

Pasal 31

- (1) Formasi Pegawai Non PNS merupakan formasi pegawai BLUD Rumah Sakit yang tidak dapat dipenuhi melalui pengadaan pegawai negeri Sipil.
- (2) Formasi pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan rencana kebutuhan pegawai dan/atau standar ketenagaan di BLUD Rumah Sakit.

- (3) Rencana kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (4) Formasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai Non PNS

Pasal 32

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi yang tidak dapat dipenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil, BLUD Rumah Sakit dapat melakukan pengadaan Pegawai Non PNS.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - e. pelaksanaan tes tahap I;
 - f. pengumuman hasil tes tahap I;
 - g. pelaksanaan tes tahap II;
 - h. pengumuman hasil tes tahap II;
 - i. pendaftaran ulang;
 - j. pengangkatan pegawai Non PNS.
- (3) Tahapan pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pengisian formasi Tenaga Khusus.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BLUD Rumah Sakit akan menunjuk pihak ke 3 (tiga) yang profesional dan ahli serta berpengalaman dalam seleksi pegawai.

Pasal 33

- (1) Pengumuman lowongan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Tim Seleksi melalui:
 - a. papan pengumuman BLUD Rumah Sakit;
 - b. website Pemerintah Kabupaten Purworejo; atau
 - c. media cetak lokal Daerah/provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja pembukaan pendaftaran calon Pegawai Non PNS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 34

- (1) Pelamar calon Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer, atau pegawai swasta;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - f. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh kepolisian Republik Indonesia di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunkaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - i. tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya
 - j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya sangat dibutuhkan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pengadaan dan pengangkatan bagi Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui uji kredensialing untuk tenaga kesehatan dan uji kompetensi untuk tenaga non kesehatan.

- (4) Uji kredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tes psikologi dan kejiwaan; dan
 - b. tes kompetensi.
- (5) Uji kredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan evaluasi terhadap tenaga kesehatan, dan hasil uji tersebut untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.

Pasal 35

- (1) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf c, berhak mengikuti tes tahap I.
- (2) Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tes Kompetensi Dasar yang dilaksanakan secara tertulis, terdiri dari:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus tes tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengikuti tes tahap II.
- (4) Tes tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Tes Kemampuan Bidang yang terdiri dari:
 - a. tes tertulis;
 - b. tes praktek dan wawancara; dan
 - c. tes psikologi.
- (5) Materi tes tertulis serta tes praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kompetensi jabatan masing-masing formasi jabatan yang dibutuhkan.
- (6) Hasil seleksi administrasi dan tes tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman BLUD Rumah Sakit dan website Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Ulang dan Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi harus melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

- (2) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi yang tidak melakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit sebagai calon Pegawai Non PNS.
- (4) Untuk diangkat sebagai Pegawai Non PNS, calon Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menandatangani kontrak kerja dengan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 37

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib menjalani masa orientasi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu bulan pertama.
- (2) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendalami tugas pokok dan fungsi jabatan serta pengenalan lingkungan kerja.
- (3) Pegawai Non PNS yang telah selesai menjalani masa orientasi wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (4) Selama menjalankan masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS hanya diberikan gaji.
- (5) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada masa Kontrak kerja pertama kali sebagai Pegawai Non PNS dan tidak dilakukan pada masa perpanjangan Kontrak Kerja.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan, melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. perjanjian kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
 - d. menderita sakit yang berdasarkan hasil uji kesehatan dokter yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit, dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas dalam semua jabatan;

- e. setelah menjalani cuti sakit, berdasarkan hasil uji kesehatan dokter yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit, dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya dan masa kontrak kerjanya sudah berakhir; atau
 - f. perampangan organisasi yang menyebabkan terjadinya pengurangan pegawai.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - d. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang diberikan atasannya;
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja; atau
 - f. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada saat mengajukan lamaran.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit dan disampaikan kepada Pegawai Non PNS yang bersangkutan atau ahli warisnya dalam hal pemberhentian karena meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), kepada Pegawai Non PNS dapat diberikan uang penghargaan masa kerja sebesar 3 (tiga) kali bulan gaji.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b apabila pegawai Non PNS yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pegawai Non PNS dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia tersebut.

Pasal 41

Pemberhentian pembayaran gaji dan penghasilan lainnya bagi Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Pasal 42

- (1) Pegawai Non PNS yang ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (3) Selama menjalani pemberhentian sementara, Pegawai Non PNS yang bersangkutan tidak diberikan gaji dan penghasilan lainnya.

Pasal 43

- (1) Dalam hal masa tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melebihi masa Kontrak Kerja dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kontrak Kerja tidak diperpanjang dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memutuskan Pegawai Non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka Pegawai Non PNS dapat kembali melaksanakan tugas dan pekerjaannya sepanjang masa Kontrak Kerjanya belum berakhir.

Bagian Kelima
Penggangkatan Kembali

Pasal 44

- (1) Pegawai Non PNS yang Kontrak Kerjanya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah sakit;
 - b. formasi jabatan masih ada;
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembaharuan kontrak kerja.

- (3) Batas usia pensiun Pegawai non PNS yang dapat diangkat kembali ditentukan sebagai berikut:
- a. tenaga kesehatan medis dan tenaga khusus, paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. tenaga kesehatan selain medis dan tenaga non kesehatan, paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Bagian Keenam
Kontrak Kerja

Pasal 45

- (1) Kontrak kerja Pegawai Non PNS dibuat secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatanganinya kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pegawai Non PNS tidak dijamin untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan dalam pengelolaan Pegawai Non PNS dibebankan pada RBA RSUD Rumah Sakit.
- (2) Setiap pelamar yang mengikuti pengadaan Pegawai Non PNS tidak dipungut biaya

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Semua Kontrak kerja Pegawai Non PNS yang masih berjalan, diakui dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja;
- b. Perpanjangan Kontrak Kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Januari 2018,

BUPATI PURWOREJO,

ttt

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttt

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI 2 NOMOR 2